



**PUTUSAN**

**Nomor 502//Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jl. -- Jakarta Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT;**

LAWAN

Tergugat, beralamat di Jl. -- Jakarta Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 502/Pdt/G/ 2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta di hadapan Pemuka Agama Pdt -pada -- Jakarta Utara, yang kemudian telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bersama-sama di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya dilangsungkan berdasarkan kehendak bersama dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya Suami Istri, meskipun pernah timbul perselisihan itu merupakan hal yang biasa dalam berumah tangga dan masih bisa diatasi oleh Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

*Hal. 1 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pertengkaran kembali terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berkembang dan menimbulkan keributan-keributan setiap saat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan semakin hari kian membesar, dan sehingga mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara keduanya
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021 juga menyebabkan hubungan di antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis dan sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dicita-citakan tidak mungkin dapat terwujud lagi, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin baik lagi dan sudah pisah rumah;
8. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan pemutusan perkawinan dengan Tergugat melalui perceraian, tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri demi ketenangan dan kenyamanan Penggugat serta keluarga Penggugat dalam kehidupan selanjutnya;
9. Bahwa hakekatnya Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (**Vide pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974**), namun hal tersebut bagi Penggugat dan Tergugat hanya tinggal angan-angan semata, karena tidaklah mungkin terwujud disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dari Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan topanan/bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sudah tidak mungkin terwujud, maka Penggugat memutuskan perpisahan secara hukum terhadap hubungan Suami isteri adalah jalan yang terbaik guna mengakhiri perselisihan yang secara terus-menerus senantiasa ada dalam hubungannya dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat tidak ingin perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memang merupakan masalah yang perlu diselesaikan sesegera mungkin;

Hal. 2 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh berbagai pihak, keluarga dan/atau orangtua, pemuka agama, maupun teman, agar menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah-tangga secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi mediasi tersebut tidak pernah membuahkan hasil, karena percekocokan masih tetap terjadi. Sehingga mediasi yang diharapkan akan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat hanyalah berujung kepada jalan buntu. Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat harmonis kembali karena Tergugat sudah merasa tidak lagi mencintai dan menyayangi Penggugat;
13. Bahwa, akibat percekocokan yang terus menerus terjadi, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang merupakan salah satu alasan untuk dijadikan dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf f Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j.o.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, karena harapan akan hidup rukun dalam satu rumah-tangga yang bahagia sudah jauh dari kenyataan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut :\_

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta pada tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - **putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.**

*Hal. 3 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan turunan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Utara untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Pendaftaran Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap ia sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Hal. 4 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy sesuai asli Kutipan KTP atas nama Penggugat dan diberi tanda **P.1.**
2. Foto copy dari foto copy Kutipan KTP atas nama Tergugat dan diberi tanda **P.2.**
3. Foto Copy sesuai dengan asli Pemberkatan Pernikahan Kudus atas nama Fiona dan Tergugat dihadapan Pendeta -dari -dan diberi tanda **P.3.**
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Perkawinan No.- tanggal 24 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan diberi tanda **P.4.**
5. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.-dengan Kepala Keluarga Tergugat dan diberi tanda **P.5.**

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi SAKSI I dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi telah mengenal baik Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja Oikos Indonesia dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik;
  - Bahwa keributan terjadi setelah Tergugat tidak lagi berkerja dan tidak serius untuk mencari kerjaan;
  - Bahwa Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat;

Hal. 5 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal itu sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat beralamat di Jl. - Jakarta Utara;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan karena masalah ekonomi;
2. Saksi Saksi Ildibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi telah mengenal baik Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja Oikos Indonesia dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik;
  - Bahwa keributan terjadi setelah Tergugat tidak lagi berkerja dan tidak serius untuk mencari kerjaan;
  - Bahwa Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat;
  - Bahwa oleh karena hal itu sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat beralamat di Jl. - Jakarta Utara;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Saksi I dan saksi Lie Mei Tjan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa kedua Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26

Hal. 7 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga kedua Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Jln. Jl. - Jakarta Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dilangsungkan pada Kota Jakarta Utara dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-24032018-0005 tanggal 24 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di -dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dengan Nomor 3175-KW-24032018-0005 tanggal 24 Maret 2018 dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi Fiona dan Saksi Ilyang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawainan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana mestinya;
- Bahwa keributan terjadi setelah Tergugat keluar dari pekerjaannya dan tidak serius untuk mencari kerja;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang diakibatkan masalah ekonomi ;
- Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fiona dan saksi Saksi Ildiperoleh fakta bahwa benar saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah tidak ada kerukunan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut jelas menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing

Hal. 10 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : " *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Tergugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Fiona dan saksi Saksi Ildalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan*

Hal. 11 Putusan No.502/Pdt.G../2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang yang sama disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bukti tertulis Penggugat dan ke 2 saksi Penggugat yang bernama saksi Fiona dan saksi Saksi Ilbaha dalam perkawinan antara Peenggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengguga tangka 4 yaitu menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (Verzet), Bantahan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menetapkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (Verzet), banding dan kasasi sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

*Hal. 12 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akte Pekawinan dengan nomor: 3172-KW-24032018-0007 tanggal 24 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H dan Hafnizar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budhyawan Kristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri

Hal. 13 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut disampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H,

Hanifzar, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto S.H.

Biaya perkara:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. PNBP             | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 75.000,-  |
| 3. Pengadaan berkas | Rp. 6.000,-   |
| 4. Panggilan        | Rp. 28.000,-  |
| 5. PNBP P .....     | Rp. - ,-      |
| 6. PNBPT            | Rp. 10.000,-  |
| 7. Redaksi          | Rp. 10.000,-  |
| 8. Meterai          | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah              | Rp. 169.000,- |

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 14 Putusan No.502/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)